



**PUTUSAN**

**Nomor : 821/Pid.B/2014/PN.Dps.**

**“DEMI KEADILAN**

**BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa dilaksanakan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : TERDAKWA  
Tempat lahir : Denpasar  
Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 25 Mei 1981.  
Janis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : DENPASAR.  
Agama : Hindu.  
Pekerjaan : Swasta.  
Pendidikan : -

Terdakwa ditahan sejak tanggal 27 Oktober 2014 sampai sekarang ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi ; -----

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Pencabulan”** sesuai dengan pasal 289 KUHP terdakwa dihukum selama **1 (satu) tahun penjara**; ---

Setelah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Hakim oleh karena ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa sebagai berikut :

**PERTAMA :**

-----Bahwa terdakwa TERDAKWA, pada hari Sabtu tanggal 05 Juli 2014 sekitar pukul 09.00 Wita atau atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juli tahun 2014, bertempat didalam kamar kost yang beralamat di DENPASAR atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang yaitu saksi SAKSI KORBAN untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul , dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----*

- Bermula terdakwa yang telah berkeluarga dan memiliki satu orang anak bekerja sebagai pengelola SPA mengenal saksi korban SAKSI KORBAN dan menjalin hubungan pacaran selama kurang lebih satu tahun, dengan keadaan hubungan terdakwa dengan saksi korban SAKSI KORBAN yang kurang harmonis akhir-akhir ini sehingga terdakwa mendatangi kost-san milik saksi korban SAKSI KORBAN pada hari dan waktu yang disebutkan diatas, terdakwa yang dibukakan pintu oleh saksi korban SAKSI KORBAN langsung memaksa masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu kamar dari saksi korban, terdakwa yang diusir dari kamar tersebut oleh saksi korban SAKSI KORBAN tetap tidak mau keluar dari kamar tersebut melainkan sebaliknya mendekati saksi korban SAKSI KORBAN dan memeluk paksa sambil mengatakan kangen mengakibatkan terdakwa dan saksi korban SAKSI KORBAN terjatuh ditempat tidur, terdakwa terus berusaha mengajak saksi korban SAKSI KORBAN untuk melakukan hubungan badan kemudian memaksa dengan membuka pakaian dan celana dalam dari saksi korban SAKSI KORBAN dan menciumi saksi korban SAKSI KORBAN namun saksi korban SAKSI KORBAN yang berusaha melawan membuat terdakwa marah kemudian terdakwa menggigit tangan dan pundak dari saksi korban SAKSI KORBAN, namun saksi korban SAKSI KORBAN yang tetap melawan akhirnya terdakwa menggigit paha saksi korban SAKSI KORBAN dan menindih tubuh saksi korban SAKSI KORBAN yang selanjutnya terdakwa membuka celana yang digunakannya sampai terlihat kemaluannya oleh saksi korban SAKSI KORBAN telah dalam keadaan tegang (ereksi), terdakwa yang sempat memegang kemaluan dari saksi korban SAKSI KORBAN dan berusaha memasukkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan namun tidak berhasil dan hanya menempel pada kemaluan saksi korban SAKSI KORBAN, tiba-tiba terdengar ketukkan pintu dari saksi NS dan terdakwa menghentikan perbuatannya kembali mengenakan celana nya sedangkan saksi korban SAKSI KORBAN kembali mengenakan pakaiannya dan membukakan pintu, terdakwa melihat saksi NS menanyakan kepemilikan handphone yang ditemukan didepan kamar saksi korban SAKSI KORBAN, dan terdakwa mengatakan itu miliknya selanjutnya setelah kepergian saksi NS terdakwa kembali mengunci pintu kamar dan kembali memeluk saksi korban SAKSI KORBAN, namun saksi korban SAKSI KORBAN yang meminta ijin kepada terdakwa untuk menghentikan perbuatannya untuk mengambil barang yang tertinggal dikamar saksi NS, akhirnya terdakwa melepaskan dengan mengijinkan saksi korban SAKSI KORBAN keluar kamar, setelah beberapa saat terdakwa yang telah menunggu akhirnya keluar kamar mendatangi saksi korban SAKSI KORBAN yang sedang berada dikamar saksi NS sambil ikut bercakap-cakap dengan saksi NS dan saksi korban SAKSI KORBAN yang akhirnya terlebih dahulu keluar meninggalkan terdakwa, dan terdakwa akhirnya pun menyusul kembali kekamar saksi korban SAKSI KORBAN yang telah tertutup dan terkunci terdakwa berteriak akan mendobrak namun saksi korban SAKSI KORBAN yang tidak menjawab terdakwa akhirnya terdakwa berjalan dan bertemu dengan saksi MP pemilik kost dan mengobrol setelah beberapa saat terdakwa melihat saksi korban SAKSI KORBAN keluar kamar dan langsung pergi menggunakan kendaraan yang dimilikinya;

- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban SAKSI KORBAN sesuai Visum Et Repertum Nomor: VER/195/VII/2014/Rumkit tanggal 17 Juli 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr.DUDUT RUSTYADI,Sp.F pada Rumah Sakit Umum Bhayangkara Denpasar dengan hasil pemeriksaan terhadap korban

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada lengan atas kiri bagian depan, dua belas sentimeter dari puncak bahu kiri terdapat luka memar warna kebiruan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter;
- Pada lengan bawah kiri bagian belakang, tujuh belas sentimeter dari siku terdapat luka memar warna kemerahan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
- Pada punggung jari tengah tangan kiri, sebelas sentimeter dari pergelangan tangan kiri terdapat luka memar warna kemerahan ukuran satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter;
- Pada punggung jari tengah tangan kanan, sebelas sentimeter dari pergelangan tangan terdapat luka memar warna kemerahan ukuran satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter;
- Pada punggung jari manis tangan kanan, sebelas sentimeter dari pergelangan tangan terdapat luka memar warna kemerahan ukuran satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter;
- Pada paha kanan bagian dalam, duabelas sentimeter dari lutut, terdapat luka memar berbentuk setengah lingkaran warna biru keunguan, ukuran lima koma lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter;

pemeriksaan pada alat kelamin sebagai berikut :

- Alat kelamin luar : tidak ditemukan kelainan;
- Selaput dara : ditemukan robekan sampai ke dasar sesuai arah jarum jam tiga dan Sembilan disekitar robekan tidak terjadi robekan;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP.

A T A U

KEDUA :

- - - Bahwa terdakwa TERDAKWA pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu, *terdakwa telah mencoba melakukan kejahatan yaitu dengan menggunakan kekerasan, memaksa seorang wanita yaitu saksi SAKSI KORBAN bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, dimana niat untuk itu telah ternyata ada dari permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan oleh kehendaknya sendiri, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:*-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bermula terdakwa yang telah berkeluarga dan memiliki satu orang anak bekerja sebagai pengelola SPA mengenal saksi korban SAKSI KORBAN dan menjalin hubungan pacaran selama kurang lebih satu tahun, dengan keadaan hubungan terdakwa dengan saksi korban SAKSI KORBAN yang kurang harmonis akhir-akhir ini sehingga terdakwa mendatangi kost-san milik saksi korban SAKSI KORBAN pada hari dan waktu yang disebutkan diatas, terdakwa yang dibukakan pintu oleh saksi korban SAKSI KORBAN langsung memaksa masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu kamar dari saksi korban, terdakwa yang diusir dari kamar tersebut oleh saksi korban SAKSI KORBAN tetap tidak mau keluar dari kamar tersebut melainkan sebaliknya mendekati saksi korban SAKSI KORBAN dan memeluk paksa sambil mengatakan kangen mengakibatkan terdakwa dan saksi korban SAKSI KORBAN terjatuh ditempat tidur, terdakwa terus berusaha mengajak saksi korban SAKSI KORBAN untuk melakukan hubungan badan kemudian memaksa dengan membuka pakaian dan celana dalam dari saksi korban SAKSI KORBAN dan menciumi saksi korban SAKSI KORBAN namun saksi korban SAKSI KORBAN yang berusaha melawan membuat terdakwa marah kemudian terdakwa menggigit tangan dan pundak dari saksi korban SAKSI KORBAN, namun saksi korban SAKSI KORBAN yang tetap melawan akhirnya terdakwa menggigit paha saksi korban SAKSI KORBAN dan menindih tubuh saksi korban SAKSI KORBAN yang selanjutnya terdakwa membuka celana yang digunakannya sampai terlihat kemaluannya oleh saksi korban SAKSI KORBAN telah dalam kedaan tegang (ereksi), terdakwa yang sempat memegang kemaluan dari saksi korban SAKSI KORBAN dan berusaha memasukkan kemaluan namun tidak berhasil dan hanya menempel pada kemaluan saksi korban SAKSI KORBAN, tiba-tiba terdengar ketukkan pintu dari saksi NS dan terdakwa menghentikan perbuatannya kembali mengenakan celana nya sedangkan saksi korban SAKSI KORBAN kembali mengenakan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaianya dan membukakan pintu, terdakwa melihat saksi NS menanyakan kepemilikan handphone yang ditemukan didepan kamar saksi korban SAKSI KORBAN, dan terdakwa mengatakan itu miliknya selanjutnya setelah kepergian saksi NS terdakwa kembali mengunci pintu kamar dan kembali memeluk saksi korban SAKSI KORBAN, namun saksi korban SAKSI KORBAN yang meminta ijin kepada terdakwa untuk menghentikan perbuatannya untuk mengambil barang yang tertinggal dikamar saksi NS, akhirnya terdakwa melepaskan dengan mengijinkan saksi korban SAKSI KORBAN keluar kamar, setelah beberapa saat terdakwa yang telah menunggu akhirnya keluar kamar mendatangi saksi korban SAKSI KORBAN yang sedang berada dikamar saksi NS sambil ikut bercakap-cakap dengan saksi NS dan saksi korban SAKSI KORBAN yang akhirnya terlebih dahulu keluar meninggalkan terdakwa, dan terdakwa akhirnya pun menyusul kembali kekamar saksi korban SAKSI KORBAN yang telah tertutup dan terkunci terdakwa berteriak akan mendobrak namun saksi korban SAKSI KORBAN yang tidak menjawab terdakwa akhirnya terdakwa berjalan dan bertemu dengan saksi MP pemilik kost dan mengobrol setelah beberapa saat terdakwa melihat saksi korban SAKSI KORBAN keluar kamar dan langsung pergi menggunakan kendaraan yang dimilikinya;

- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban SAKSI KORBAN sesuai Visum Et Repertum Nomor: VER/195/VII/2014/Rumkit tanggal 17 Juli 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr.DUDUT RUSTYADI,Sp.F pada Rumah Sakit Umum Bhayangkara Denpasar dengan hasil pemeriksaan terhadap korban :
  - Pada lengan atas kiri bagian depan, dua belas sentimeter dari puncak bahu kiri terdapat luka memar warna kebiruan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter;
  - Pada lengan bawah kiri bagian belakang, tujuh belas sentimeter dari siku terdapat luka memar warna kemerahan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada punggung jari tengah tangan kiri, sebelas sentimeter dari pergelangan tangan kiri terdapat luka memar warna kemerahan ukuran satu sentimeter kalo nol koma satu sentimeter;
- Pada punggung jari tengah tangan kanan, sebelas sentimeter dari pergelangan tangan terdapat luka memar warna kemerahan ukuran satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter;
- Pada punggung jari manis tangan kanan, sebelas sentimeter dari pergelangan tangan terdapat luka memar warna kemerahan ukuran satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter;
- Pada paha kanan bagian dalam, duabelas sentimeter dari lutut, terdapat luka memar berbentuk setengah lingkaran warna biru keunguan, ukuran lima koma lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter;

pemeriksaan pada alat kelamin sebagai berikut :

- Alat kelamin luar : tidak ditemukan kelainan;
- Selaput dara :ditemukan robekan sampai ke dasar sesuai arah jarum jam tiga dan Sembilan disekitar robekan tidak terjadi robekan;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP Jo Pasal 53 Ayat 1 KUHP. -----

Menimbang bahwa dipersidangan Jaksa penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 baju dress warna hitam motif kotak-kotak ;

- 1 BH (pakaian dalam wanita) warna cokelat;
- 1 celana dalam wanita warna putih.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut umum juga mengajukan saksi saksi dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi SAKSI KORBAN**: memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah Pelapor yang bernama lengkap SAKSI KORBAN telah terjadi tindak pidana percobaan pemerkosaan atau perbuatan cabul pada tanggal 5 Juli 2014 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di rumah kos DENPASAR yang di duga di lakukan oleh terdakwa TERDAKWA;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara, bermula terdakwa datang ke kost saksi dimana saat itu saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang tidur dikamarnya tiba-tiba terdakwa datang mengetuk pintu dan saat saksi membuka pintu terdakwa langsung masuk ke dalam kamar saksi dan mendorong tubuh saksi ke tempat tidur namun saksi berusaha melawan terdakwa dan berusaha bertanya apa maksud dan tujuan terdakwa datang menemui saksi namun terdakwa terus menindih tubuh saksi kemudian berusaha membuka celana dalam saksi hingga terlepas kemudian terdakwa memegang kemaluan saksi serta memegang payudara saksi sedangkan saksi terus berusaha melawan dengan mendorong badan terdakwa serta menampar wajah terdakwa namun terdakwa terus berusaha untuk melakukan hubungan badan dengan saksi dan terdakwa sempat membuka celananya dan berusaha memperkosa saksi yang masih terus melawan kemudian tiba-tiba terdakwa menggigit jari tangan saksi serta pundak saksi sambil berusaha memegang tangan saksi dan terus berusaha mengajak saksi melakukan hubungan badan sampai akhirnya tiba-tiba pintu kamar saksi diketuk oleh saksi NS dan memanggil namanya dan mendengar hal tersebut terdakwa menghentikan perbuatannya;

- Bahwa saat pintu dibuka oleh saksi, saksi melihat saksi NS yang menanyakan siapa yang memiliki Handphone yang tertinggal di depan pintu kemudian saksi menjawab bahwa Hp tersebut milik terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi membuka pintu terdakwa berada di depan lemari es milik saksi dan setelah pintu di tutup, terdakwa kembali berusaha memperkosa saksi namun saksi yang tetap melawan berusaha melepaskan diri dan mengatakan akan mengambil sesuatu di kamar saksi NS dan terdakwa melepaskan saksi dan saksi langsung menuju ke kamar saksi NS;
- Bahwa saksi yang mendatangi saksi NS dan menceritakan tentang perbuatan terdakwa kepada saksi kemudian tiba-tiba terdakwa menyusul saksi ke kamar saksi NS dan melihat terdakwa datang kemudian saksi langsung masuk kamarnya kembali dan mengunci pintu kamar, kurang lebih 15 menit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa mengetuk pintu kamar saksi namun saksi tidak membukakan pintu dan terdakwa sempat akan mendobrak pintu kamar saksi namun terdakwa tidak melakukan kemudian terdakwa duduk di depan kost sambil ngobrol bersama saksi MP sementara saksi berada di dalam kamar kemudian 1 jam kemudian saksi keluar dari kamar dan langsung mengambil sepeda motor dan pergi melaporkan kejadian percobaan pemerkosaan atau perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa ke Polresta Denpasar;

- Bahwa keterangan saksi adalah benar tanpa danya paksaan.

Terdakwa tidak membenarkan seluruh keterangan saksi.

2. **Saksi NS**, sebelum memberikan keterangan telah bersumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa telah terjadi percobaan pemerkosaan atau perbuatan cabul pada tanggal 5 Juli 2014 sekitar pukul 09.30 wita bertempat di DENPASAR yang diduga dilakukan oleh laki-laki yang saksi kenal bernama TERDAKWA terhadap korban KAKAK KN;
- Bahwa saksi mengetahui dari saksi korban yaitu SAKSI KORBAN yang menceritakan pada saksi saat kejadian dan saksi membenarkan bahwa saat kejadian saksi sedang berada di dalam kamar;
- Bahwa saksi sebelumnya ada melihat Handphone merk Samsung tergeletak di depan kamar saksi korban kemudian saksi mengambil Hp tersebut dan langsung mengetuk pintu kamar korban sambil memanggil nama korban “ KAK KN INI HP SIAPA” kemudian korban membuka pintu sambil menjelaskan pada saksi “HP NYA TERDAKWA BAIRIN AJA”;
- Bahwa saksi pada saat kamar saksi korban ada melihat terdakwa di dalam kamar saksi korban dan berdiri di depan lemari es milik korban dengan wajah penuh keringat sementara saksi korban dengan wajah merah dan saksi sempat bertanya pada saksi korban “ KAK KN KENAPA” dan korban menjawab “ TIDAK APA-APA” kemudian saksi kembali ke kamarnya dan saat berada di dalam kamar tiba-tiba saksi korban datang dan menceritakan bahwa terdakwa berusaha memperkosa saksi korban dan tiba-tiba terdakwa datang dan saat melihat terdakwa, saksi korban kembali ke kamarnya sementara terdakwa masih berada di dalam kamar saksi korban dengan wajah penuh keringat kemudian saksi bertanya pada terdakwa “

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KENAPA BLI KOK KERINGATAN HABIS OLAH RAGA YA” dan terdakwa menjawab “ IYA NIH PANAS SEKALI AC NYA MATI YA NYALAIN DONK” kemudian terdakwa berkata pada saksi” KN KOK BERUBAH YA GA KAYAK DULU SEKARANG GALAK NI TANGANKU HABIS DIGITIT” sambil terdakwa menunjukkan lengannya yang terluka, kemudian terdakwa bertanya pada saksi “ SIAPA PACAR KN SEKARANG” dan saksi menjawab “TIDAK TAHU BLI”;

- Bahwa setelah saksi korban pergi dari kamar saksi, terdakwa mengikuti ke kamar saksi korban dan mengetuk pintu kamar saksi korban namun saksi korban tidak membukakan pintu kemudian terdakwa berusaha mendobrak pintu namun tidak jadi setelah itu terdakwa kembali ke kamar saksi dan berusaha menutup pintu kamar saksi dan saksi bangun dan berusaha menyuruh terdakwa keluar karena saksi akan keluar bekerja kemudian terdakwa keluar dan mengobrol di depan kos bersama tuan rumah kost sementara saksi masuk kamar dan menutup pintu setelah sekitar 30 menit kemudian saksi keluar kamar untuk bekerja sementara terdakwa masih berada di depan tempat kos.

Terdakwa keberatan dan tidak membenarkan seluruh keterangan saksi.

3. **Saksi MP:** dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal saksi korban SAKSI KORBAN yang sehari-hari dipanggil SAKSI KORBAN tinggal di kost ditempat yang sama dengan saksi bekerja, dimana saksi menempati kamar No.22 SAKSI KORBAN mulai kos kurang lebih 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi bekerja membantu bersih-bersih dirumah kost tempat saksi korban tinggal yaitu di DENPASAR;
- Bahwa saksi mengenal dengan terdakwa yang bernama lengkap TERDAKWA sering dipanggil TERDAKWA memang sering datang ke kost-san nya saksi korban SAKSI KORBAN, dimana sepengetahuan saksi mereka adalah pasangan kekasih;
- Bahwa saksi yang tidak mengetahui kedatangan terdakwa hanya pada hari Sabtu tanggal 05 Juli 2014 saat saksi menyapu di kost san tersebut saksi dihipir oleh terdakwa dan sempat berbicara (ngobrol) dengan saksi dan saat saksi mengobrol dengan terdakwa saksi melihat saksi korban SAKSI KORBAN pergi dari kamar kost dengan tujuan yang tidak saksi ketahui;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud kedatangan terdakwa pada hari itu;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat pada saat saksi korban keluar kamar dalam kondisi biasa saja seperti biasanya;
- Bahwa saksi pada tanggal 7 Juli 2014 sekitar pukul 15.00 wita saat baru bangun tidur saksi melihat saksi korban SAKSI KORBAN sudah mengangkat angkat barang bersama tukang angkut kemudian saksi bertanya “ MAU PINDAH KEMANA MBAK” SAKSI KORBAN menjawab “ IYA SOALNYA KEMARIN ADA MASALAH DENGAN TERDAKWA”, Setelah itu saksi meninggalkan SAKSI KORBAN untuk bersih-bersih, saksi juga tidak menanyakan masalah apa antara SAKSI KORBAN dan TERDAKWA.

Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.

4. **Saksi SG..**, dibawah sumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi percobaan perkosaan atau perbuatan cabul dari cerita teman saksi TERDAKWA;
- Bahwa saksi baru tahu setelah terdakwa menerima surat panggilan dari Polisi, saksi lupa waktunya;
- Bahwa saksi mengetahui percobaan perkosaan atau perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan pada tanggal 5 Juli 2014 bertempat di kosnya SAKSI KORBAN di DENPASAR;
- Bahwa pada tanggal 5 Juli 2014 sekitar jam. 11.00 wita terdakwa ada datang ke tempat kerja saksi di Jl. Waturenggong Denpasar, saat itu terdakwa mengatakan bahwa saksi korban SAKSI KORBAN ada mengigit lengan kirinya, selain itu terdakwa mengatakan bahwa hubungan anantara terdakwa dan saksi korban SAKSI KORBAN saat ini mulai kurang harmonis tetapi statusnya masih pacaran;
- Bahwa saksi baru mentgetahui adanya perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa setelah terdakwa menerima surat panggilan dari Polisi dan terdakwa memperlihatkan surat itu kepada saksi.
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan terdakwa dengan saksi korban adalah pacaran dimana keduanya sudah berpacaran lebih dari setahun dan berdasarkan keterangan terdakwa selama pacaran dengan saksi korban SAKSI KORBAN, keduanya sudah biasa melakukan hubungan seksual seperti suami istri dan saksi pernah diperlihatkan foto-foto mereka berhubungan seksual.

Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.

5. **Saksi MD**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal terdakwa TERDAKWA karena saksi memiliki hubungan darah yaitu sebagai keponakan dari terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa TERDAKWA als TERDAKWA dan saksi korban SAKSI KORBAN berpacaran sudah kurang lebih selama 1 (satu) tahun dan saksi tidak mengetahui apakah keduanya pernah melakukan hubungan seksual atau tidak;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan tersebut.

Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.

Menimbang, bahwa di depan persidangan juga telah di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa belum pernah di Hukum atau tersangkut perkara Pidana Lain selain yang disangkakan seperti sekarang ini;
- Bahwa terdakwa tidak menggunakan haknya atau mempergunakan Penasehat Hukum atau Pengacara dan pemeriksaan bisa di lanjutnya ;
- Bahwa bermula terdakwa yang telah berkeluarga dan memiliki satu orang anak bekerja sebagai pengelola SPA mengenal saksi korban SAKSI KORBAN dan menjalin hubungan pacaran selama kurang lebih satu tahun;
- Bahwa dengan keadaan hubungan terdakwa dengan saksi korban SAKSI KORBAN yang awalnya didasari suka sama suka dimana akhir-akhir ini tidak harmonis lagi sehingga terdakwa mendatangi kost-san milik saksi korban SAKSI KORBAN pada hari sabtu tanggal 05 Juli 2014 sekitar pukul 09.00 wita yang beralamat di DENPASAR
- Bahwa terdakwa yang dibukakan pintu oleh saksi korban SAKSI KORBAN dan masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu kamar dari saksi korban, terdakwa mendekati saksi korban SAKSI KORBAN dan memeluk paksa sambil mengatakan kangen mengakibatkan terdakwa dan saksi korban SAKSI KORBAN terjatuh ditempat tidur, terdakwa berusaha mengajak saksi korban SAKSI KORBAN untuk melakukan hubungan badan kemudian memaksa dengan membuka pakaian dan celana dalam dari saksi korban SAKSI KORBAN dan menciumi saksi korban SAKSI KORBAN namun saksi korban SAKSI KORBAN hanya diam , terdakwa menggigit tangan dan pundak dari saksi korban SAKSI KORBAN, namun saksi korban SAKSI KORBAN yang tidak melawan terdakwa lalu menggigit paha saksi korban SAKSI KORBAN dan menindih tubuh saksi korban SAKSI KORBAN yang selanjutnya terdakwa membuka celana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakannya sampai terlihat kemaluannya oleh saksi korban SAKSI KORBAN telah dalam keadaan tegang (ereksi), terdakwa yang sempat memegang kemaluan dari saksi korban SAKSI KORBAN dan berusaha memasukkan kemaluan namun tidak berhasil dan hanya menempel pada kemaluan saksi korban SAKSI KORBAN, tiba-tiba terdengar ketukkan pintu dari saksi NS dan terdakwa menghentikan perbuatannya kembali mengenakan celana nya sedangkan saksi korban SAKSI KORBAN kembali mengenakan pakaiannya dan membukakan pintu;

- Bahwa selanjutnya terdakwa melihat saksi NS menanyakan kepemilikan handphone yang ditemukan didepan kamar saksi korban SAKSI KORBAN, dan terdakwa mengatakan itu miliknya selanjutnya setelah kepergian saksi NS terdakwa kembali mengunci pintu kamar dan kembali memeluk saksi korban SAKSI KORBAN, namun saksi korban SAKSI KORBAN yang meminta ijin kepada terdakwa untuk menghentikan perbuatannya untuk mengambil barang yang tertinggal dikamar saksi NS, akhirnya terdakwa melepaskan dengan mengijinkan saksi korban SAKSI KORBAN keluar kamar;
- Bahwa setelah beberapa saat terdakwa yang telah menunggu akhirnya keluar kamar mendatangi saksi korban SAKSI KORBAN yang sedang berada dikamar saksi NS sambil ikut bercakap-cakap dengan saksi NS dan saksi korban SAKSI KORBAN yang akhirnya terlebih dahulu keluar meninggalkan terdakwa, dan terdakwa akhirnya pun menyusul kembali ke kamar saksi korban SAKSI KORBAN yang telah tertutup dan terkunci terdakwa berteriak akan mendobrak namun saksi korban SAKSI KORBAN yang tidak menjawab terdakwa akhirnya terdakwa berjalan dan bertemu dengan saksi MP pemilik kost dan mengobrol setelah beberapa saat terdakwa melihat saksi korban SAKSI KORBAN keluar kamar dan langsung pergi menggunakan kendaraan yang dimilikinya;
- Bahwa terdakwa sebelumnya memang telah sering melakukan hubungan seksual dengan saksi korban SAKSI KORBAN namun untuk terakhir kalinya ini terdakwa tidak mengetahui perbuatannya adalah melanggar hukum;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diberikan dipersidangan, serta keterangan terdakwa dan barang bukti setelah diambil penyesuaiannya, maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi percobaan perkosaan atau perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa pada tanggal 5 Juli 2014 bertempat di kosnya SAKSI KORBAN di DENPASAR;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan dengan cara bermula terdakwa datang ke kost saksi dimana saat itu saksi sedang tidur dikamarnya tiba-tiba terdakwa datang mengetuk pintu dan saat saksi membuka pintu terdakwa langsung masuk ke dalam kamar saksi dan mendorong tubuh saksi ke tempat tidur namun saksi berusaha melawan terdakwa dan berusaha bertanya apa maksud dan tujuan terdakwa datang menemui saksi namun terdakwa terus menindih tubuh saksi kemudian berusaha membuka celana dalam saksi hingga terlepas kemudian terdakwa memegang kemaluan saksi serta memegang payudara saksi sedangkan saksi terus berusaha melawan dengan mendorong badan terdakwa serta menampar wajah terdakwa namun terdakwa terus berusaha untuk melakukan hubungan badan dengan saksi dan terdakwa sempat membuka celananya dan berusaha memperkosa saksi yang masih terus melawan kemudian tiba-tiba terdakwa menggigit jari tangan saksi serta pundak saksi sambil berusaha memegang tangan saksi dan terus berusaha mengajak saksi melakukan hubungan badan sampai akhirnya tiba-tiba pintu kamar saksi diketuk oleh saksi NS dan memanggil namanya dan mendengar hal tersebut terdakwa menghentikan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; ---

Menimbang, bahwa apakah dari fakta-fakta hukum tersebut perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal 289 KUHP, sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa”
2. Unsur “Melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan”
3. Unsur “Dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan”
4. Unsur “ memaksa seorang yaitu saksi SAKSI KORBAN untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”

## Ad. 1. Unsur “Barangsiapa “.

Barangsiapa disini dimaksudkan setiap orang yang melakukan suatu perbuatan dan terhadap perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan atasnya. Bahwa unsur barang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa dalam KUHP memberi arah tentang subyek hukum yaitu orang atau manusia yang dalam hal ini yang diajukan dalam persidangan ini adalah orang yang bernama TERDAKWA yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan kami dan Terdakwa selama pemeriksaan dipersidangan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta sehat akalnya sehingga dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya dengan demikian terdakwa dianggap cakap menurut hukum dan berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan bahwa orang yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah benar terdakwa tersebut.

Bahwa dari uraian-uraian diatas dapat disimpulkan unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

## Ad.2. Unsur “Melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesucilaan”

Dalam hubungannya dengan perkara ini, berdasarkan alat bukti masing-masing berupa keterangan para saksi yakni saksi SAKSI KORBAN, saksi KHOERONNS Als NS, saksi MP, saksi SG, saksi MD didepan persidangan, surat, keterangan terdakwa, petunjuk yang saling bersesuaian, dan Barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan maka unsur dengan sengaja dapat kami uraikan melalui fakta hukum berikut ini:

- Bahwa benar terdakwa mendatangi kost-san milik saksi korban SAKSI KORBAN pada hari Sabtu tanggal 05 Juli 2014 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat didalam kamar kost yang beralamat di DENPASAR langsung memaksa masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu kamar dari saksi korban, terdakwa yang diusir dari kamar tersebut oleh saksi korban SAKSI KORBAN tetap tidak mau keluar dari kamar tersebut melainkan sebaliknya mendekati saksi korban SAKSI KORBAN dan memeluk paksa sambil mengatakan kangen mengakibatkan terdakwa dan saksi korban SAKSI KORBAN terjatuh ditempat tidur, terdakwa terus berusaha mengajak saksi korban SAKSI KORBAN untuk melakukan hubungan badan kemudian **memaksa dengan membuka pakaian dan celana dalam dari saksi korban SAKSI KORBAN dan menciumi saksi korban SAKSI KORBAN namun saksi korban SAKSI KORBAN yang berusaha melawan membuat terdakwa marah kemudian terdakwa menggigit tangan dan pundak dari saksi korban SAKSI KORBAN, namun saksi korban SAKSI KORBAN yang tetap melawan akhirnya terdakwa menggigit paha saksi korban SAKSI KORBAN dan menindih tubuh saksi korban SAKSI KORBAN yang selanjutnya terdakwa membuka celana yang digunakannya sampai terlihat kemaluannya oleh saksi korban SAKSI KORBAN telah dalam kedaan tegang**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ereksi), terdakwa yang sempat memegang kemaluan dari saksi korban SAKSI KORBAN dan berusaha memasukkan kemaluan namun tidak berhasil dan hanya menempel pada kemaluan saksi korban SAKSI KORBAN, tiba-tiba terdengar ketukkan pintu dari saksi NS dan terdakwa menghentikan perbuatannya selanjutnya setelah kepergian saksi NS terdakwa kembali mengunci pintu kamar dan kembali memeluk saksi korban SAKSI KORBAN, namun saksi korban SAKSI KORBAN yang meminta izin kepada terdakwa untuk menghentikan perbuatannya untuk mengambil barang yang tertinggal di kamar saksi NS, akhirnya terdakwa melepaskan dengan mengijinkan saksi korban SAKSI KORBAN keluar kamar;

- Berdasarkan uraian di atas maka unsur ke-dua ini dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan.

### Ad.3. Unsur “Dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yakni saksi SAKSI KORBAN, saksi KHOERONNS Als NS, saksi MP, saksi SG, saksi MD di depan persidangan, alat bukti surat, keterangan terdakwa, petunjuk yang saling bersesuaian dan Barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan maka unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk dapat kami uraikan melalui fakta hukum berikut ini :

- Bahwa benar terdakwa berusaha mengajak saksi korban SAKSI KORBAN untuk melakukan hubungan badan kemudian memaksa dengan membuka pakaian dan celana dalam dari saksi korban SAKSI KORBAN dan menciumi saksi korban SAKSI KORBAN namun saksi korban SAKSI KORBAN yang berusaha melawan membuat terdakwa marah kemudian terdakwa menggigit tangan dan pundak dari saksi korban SAKSI KORBAN, namun saksi korban SAKSI KORBAN yang tetap melawan akhirnya terdakwa menggigit paha saksi korban SAKSI KORBAN dan menindih tubuh saksi korban SAKSI KORBAN dan Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban SAKSI KORBAN sesuai Visum Et Repertum Nomor: VER/195/VII/2014/Rumkit tanggal 17 Juli 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr.DUDUT RUSTYADI,Sp.F pada Rumah Sakit Umum Bhayangkara Denpasar dengan hasil pemeriksaan terhadap korban :
  - Pada lengan atas kiri bagian depan, dua belas sentimeter dari puncak bahu kiri terdapat luka memar warna kebiruan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter;
  - Pada lengan bawah kiri bagian belakang, tujuh belas sentimeter dari siku terdapat luka memar warna kemerahan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada punggung jari tengah tangan kiri, sebelas sentimeter dari pergelangan tangan kiri terdapat luka memar warna kemerahan ukuran satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter;
- Pada punggung jari tengah tangan kanan, sebelas sentimeter dari pergelangan tangan terdapat luka memar warna kemerahan ukuran satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter;
- Pada punggung jari manis tangan kanan, sebelas sentimeter dari pergelangan tangan terdapat luka memar warna kemerahan ukuran satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter;
- Pada paha kanan bagian dalam, duabelas sentimeter dari lutut, terdapat luka memar berbentuk setengah lingkaran warna biru keunguan, ukuran lima koma lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter;
- pemeriksaan pada alat kelamin sebagai berikut :
  - Alat kelamin luar : tidak ditemukan kelainan;
  - Selaput dara : ditemukan robekan sampai ke dasar sesuai arah jarum jam tiga dan Sembilan disekitar robekan tidak terjadi robekan;

Kesimpulan :

- pada korban perempuan berumur sekitar dua puluh dua tahun ini, ditemukan luka-luka yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul dan tidak ditemukan tanda-tanda persetubuhan baru.
- Bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur ke-tiga ini dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan.

#### **Ad.4. Unsur “memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”**

Menimbang, bahwa Pencabulan adalah perbuatan mencari kenikmatan dengan atau tanpa menggunakan alat kelamin oleh dua orang atau lebih, termasuk juga perbuatan-perbuatan lainnya dimana hanya sefihak yang menggunakan/digunakan alat kelaminnya dan bahkan juga memegang-megang tempat tertentu yang menimbulkan nafsu birahi;

Dalam hubungannya dengan perkara ini, berdasarkan alat bukti masing-masing berupa keterangan para saksi yakni saksi SAKSI KORBAN, saksi KHOERONNS Als NS, saksi MP, saksi SG, saksi MD di depan persidangan, alat bukti surat, keterangan terdakwa, petunjuk yang saling bersesuaian dan Barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan maka unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk dapat kami uraikan melalui fakta hukum berikut ini :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa terus berusaha mengajak saksi korban SAKSI KORBAN untuk melakukan hubungan badan kemudian memaksa dengan membuka pakaian dan celana dalam dari saksi korban SAKSI KORBAN dan menciumi saksi korban SAKSI KORBAN namun saksi korban SAKSI KORBAN yang berusaha melawan membuat terdakwa marah kemudian terdakwa menggigit tangan dan pundak dari saksi korban SAKSI KORBAN, namun saksi korban SAKSI KORBAN yang tetap melawan akhirnya terdakwa menggigit paha saksi korban SAKSI KORBAN dan menindih tubuh saksi korban SAKSI KORBAN yang selanjutnya terdakwa membuka celana yang digunakannya sampai terlihat kemaluannya oleh saksi korban SAKSI KORBAN telah dalam keadaan tegang (ereksi),

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur ke-empat ini dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi rumusan delik pasal 289 KUHP yang didakwakan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan selama dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapus pidana terdakwa, maka terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya dan sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan juga dibebani membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar terdakwa tidak melarikan diri maka sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa : -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) baju dress warna hitam motif kotak-kotak;
- 1 (satu) pakaian dalam BH warna coklat;
- 1 (satu) pakaian dalam CD wanita warna putih.

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa dan yang meringankan terdakwa : --

## Hal yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa telah memberikan efek tidak menyenangkan bagi saksi korban SAKSI KORBAN yang merasa dipaksa oleh terdakwa.

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa dengan saksi korban sebelumnya telah menjalin hubungan asmara dengan didasari suka sama suka;
- Terdakwa selama persidangan selalu bersikap sopan serta mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi.

Mengingat pasal 289 KUHP , pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ; - -----

## MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa yang bernama : **TERDAKWA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **Pencabulan** ” ;  
-----
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **10 ( Sepuluh ) bulan** : -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) baju dress warna hitam motif kotak-kotak;
  - 1 (satu) pakaian dalam BH warna coklat;
  - 1 (satu) pakaian dalam CD wanita warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Kamis** tanggal **22 Januari 2015**, oleh kami **HASOLOAN SIANTURI,SH.MH** Sebagai Hakim Ketua, **I DEWA GEDE SUARDITHA, SH.** dan **I WAYAN SUKANILA,SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I NYOMAN SUARSANA,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **KADEK AYU DYAH UTAMI, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **I DEWA GEDE SUARDITHA, SH**

**HASOLOAN SIANTURI,SH.MH**

2. **I WAYAN SUKANILA, SH. MH**

PANITERA PENGGANTI

**I NYOMAN SUARSANA,SH**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)